

PENYELENGGARAAN - PENGAWASAN

2025

PB NO.9 , BD NO.9 /2025: 14 HLM

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Meningkatkan pelayanan public Pemerintahan Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan; Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel perlu pengawasan intern; Pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pengawasan intern;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Mei 2025 dan ditetapkan 27 Mei 2025
- Jumlah Halaman : 14 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 3